



PUTUSAN

Nomor 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, RT 01/RW 01 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Saleha, SH., MH., CM., CCCS., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Masyarakat, beralamat di Ruko Agung Lestari Blok N. Jalan Raya Pemda Kp. Bugel 001/04 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Banten, sebagai "Penggugat";
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Rt 015 / Rw 05 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tangerang, Banten 15530 (XXXXXXXXXX), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad Nikahnya berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kota XXXXXX Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 06 Februari 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX , Kota XXXXXX dengan Nomor : XXXXXXXXXXXX dan setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama di XXXXXXXXXXXX, Rt 01/Rw 01 Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018 , sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa biaya yang diperlukan untuk pendidikan anak dan lain sebagainya untuk anak-anak tersebut sebesar Rp 2.000.000 -/per anak per bulan ;
5. Bahwa terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan hal itu disebabkan karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus-menerus dan sulit untuk dihindarkan, sehingga dalam hal ini tujuan dari suatu pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;
7. Bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan hal-hal berikut antara lain:
 - 7.1. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 7.2. Tergugat tidak jujur dalam hal transparansi pendapatan;
 - 7.3. Tergugat sering berkata - kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;
 - 7.4. Tergugat memiliki sifat temperamental berlebihan seperti merusak barang dan sering mengancam akan menyakiti fisik Penggugat;

Hal. 2 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.5. Keluarga Tergugat sering ikut campur mengenai urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dan berusaha untuk bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dengan harapan suatu saat hubungan antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti sediakala, namun seiring berjalannya waktu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak kunjung membaik, Bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi serta sudah pisah ranjang;
9. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini dikarenakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 9 huruf F tersebut;
11. Bahwa oleh karena diantara anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat semuanya masih dibawah umur yaitu :
- 11.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 11.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; yang tentunya masih memerlukan perawatan bimbingan dan kasih sayang seorang ibu, maka menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, sudah sewajarnya anak-anak tersebut diatas diberikan hak Pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menjatuhkan Talak Satu (Bain Sughro) tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
 3. Menetapkan hak asuh anak-anak (Hadhonah) yang bernama :
 - 3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Diberikan hak asuhnya kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Menghukum Tergugat Tergugat untuk menanggung biaya hak asuh anak sebesar Rp 2.000.000- (dua juta rupiah) per anak per bulan;
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Tergugat sesuai dengan identitasnya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, maka sejak kehadirannya di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk melaporkan kepada atasannya sesuai Pasal 17 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017, namun hingga persidangan ke 6 yang memakan waktu 8 bulan lamanya telah ternyata Tergugat belum juga memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya, maka perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksannya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa,

Hal. 4 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 November 2022 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan atau jawaban, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan kecuali pada sidang tanggal 6 Desember 2022, Tergugat hadir, kemudian oleh majelis hakim sidang diskors guna menunggu kehadiran Penggugat, namun hingga skors sidang dicabut, dan sidang dilanjutkan, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 06 Februari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian kepada Dandim 0510 Tigaraksa, tertanggal 29 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pemberitahuan Adanya Gugatan Perceraian kepada Dandim 0510 Tigaraksa, tertanggal 01 September 2022, bukti surat tersebut telah

Hal. 5 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Formulir Pengaduan Nomor 06/XI/2022 kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Tangerang, tertanggal 23 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Permohonan Pemeriksaan Psikologis oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Tangerang, tertanggal 28 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Anak 2, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa, selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXX Amplas Kota XXXXXX yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Februari 2016; di XXXXXX;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yang masih kecil-kecil;
 - Bahwa kedua orang anak tersebut kini nyaman tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat seorang dokter, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap serta mempunyai waktu untuk mengurus anak-anaknya serta tidak terlibat perbuatan tercela;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang cukup memberikan nafkah, Tergugat tidak jujur masalah ekonomi keluarga, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat temperamental yang berlebihan;
- Bahwa semula pada bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang namun sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, baik keluarga Penggugat dan Tergugat maupun instansi Tergugat bekerja telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - 2. **Saksi 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rymah Tangga, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; yang masih kecil-kecil; saksi yang mengasuhnya;
 - Bahwa Penggugat seorang dokter, mempunyai waktu untuk mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat temperamental yang berlebihan;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2022 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Tergugat ;
 - Bahwa selama berpisah rumah sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; sementara Tergugat tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan,

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan dari mediator Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H, M.H, tanggal 22 November 2022 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 9 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa sejak semula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipersamakan dengan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang wajib memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, junto Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan; serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Hasil Rumusan Kamar Agama Huruf (C) angka (1) huruf (c) "Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI / POLRI maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan";

Menimbang bahwa sampai sidang ke 6 (enam) yang memerlukan waktu selama 8 (delapan) bulan lamanya, telah ternyata Tergugat belum juga dapat memperoleh Surat Keterangan dari Pejabat atasannya, maka perkara a quo tetap dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPdata

Hal. 10 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat telah terbukti bahwa Tergugat telah melayangkan surat pemberitahuan kepada atasan Tergugat, tentang adanya gugatan perceraian dari Penggugat terhadap Tergugat;

Hal. 11 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat telah pernah melaporkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8. terbukti bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 agustus 2018;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah keluarga, Tergugat tidak jujur dalam hal pendapatan/gaji, Tergugat temperamental yang berlebihan dan pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal. 12 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam ketidakhadirannya, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu Saksi 1 (ibu kandung Penggugat) dan Saksi 2 (Asisten Rumah Tangga Penggugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 13 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian keterangan saksi-saksi Penggugat tidak secara langsung menyaksikan sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi hanya mendengar cerita baik dari Penggugat ataupun pihak kedua, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau justeru dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), apalagi kesaksian itu langsung didengar dari pihak prinsipal, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disertai sikap kasar dari Tergugat sebelum akhirnya keduanya pisah tempat tinggal;

Hal. 14 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) belum memperoleh surat izin dari atasannya;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Hal. 15 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan bahkan sudah berpisah dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri, dengan demikian rumah tangga yang dijalankan Penggugat dan Tergugat tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah* dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat 21 Surat *Ar-Rum* yang artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya ketentuan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken mariege*), sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sebab mencari penyebab kesalahan dapat berakibat buruk pada anak dan masa depan;

Menimbang, bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dan tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah, sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 174/K/AG/1994;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi tersebut di atas dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Hal. 17 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam gugatannya pada posita angka (3) tiga dan atau petitum angka 3 (tiga) menuntut secara hukum tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang masing-masing bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat tentang penguasaan anak tersebut, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat diselesaikan secara damai musyawarah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (T.7 dan T.8) terbukti bahwa anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sah dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah pula ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku terus meskipun perkawinan diantara mereka kandas di tengah perjalanan;

Menimbang, bahwa meskipun ikatan perkawinan orang tua telah putus, akan tetapi ikatan batin antara mereka dengan anaknya tetap melekat. Oleh karena itu pemeliharaan anak menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan oleh orang tua yang telah berpisah agar nantinya masa depan anak dapat terjamin dengan baik, terutama menyangkut pendidikan akhlak dan agamanya bukan sekedar pemenuhan kebutuhan lahiriahnya saja ;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang dapat ditunjuk sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anak, Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam : kedudukan seorang pemegang hak hadhonah haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam pengasuhannya ;

Hal. 18 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak semua orang dan bahkan orang tuanya sekalipun akan mempunyai sikap dan perbuatan yang dapat memberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani terhadap anaknya apalagi jika berhadapan dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang sama, seperti adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat vide Pasal 156 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam : agar prosesnya berjalan dengan *fair* maka untuk mengetahui *kualifikasi* seseorang yang akan menjadi pemegang hak hadhonah menjadi penting untuk diuji melalui proses pengadilan, hal ini dikarenakan hak pemeliharaan anak hanya diberikan setelah Majelis Hakim menimbang segala sesuatunya yang semata-mata hanya untuk kepentingan anak dan bukan pula karena keinginan dan kepentingan orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan huruf (b)nya menentukan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagai akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat bukan saja menyangkut hak atau kepentingan atas diri Penggugat atau Tergugat semata, tetapi yang harus diperhatikan pula adalah hak atau kepentingan atas diri anak tersebut yang membutuhkan bukan saja belaian kasih sayang dari Penggugat atau Tergugat sebagai orang tuanya tetapi ketenangan dan kenyamanan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya, baik faktor sosilogis maupun psikologis anak tersebut, hal demikian sebagaimana tersirat dalam pasal 41 huruf (a) jo pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa anak adalah merupakan hasil buah kasih sayang antara suami dan isteri, mereka sebagai orangtua mempunyai kewajiban untuk merawat, mengasuh, mendidik dan membesarkan anak semata-mata demi cinta dan kasih kasih sayang terhadap anak-anak ;

Menimbang, bahwa adalah benar untuk menentukan hak pemeliharaan dan pengasuhan seorang anak haruslah berdasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak bukan atas dasar kepentingan kedua orang tuanya ;

Hal. 19 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa namun demikian perasaan nyaman seorang anak tetap masih kurang sempurna tanpa disertai dengan kasih sayang dan buaian manja serta sentuhan lembut dari seorang ibu, selain itu peran seorang ibu adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. **“Al Ummu Madrosah Al Uula”** (Ibu adalah tempat pendidikan yang pertama), oleh karena itu seorang ibu harus dekat dengan anaknya bukan malah dijauhkannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tentu akan lebih baik dan lebih maslahat bagi masa depan anak tersebut yang selama ini sudah bersama Penggugat jangan dipisahkan dan atau terpisahkan dari Penggugat selaku ibu kandungnya, dan harus tetap berada dekat di sisinya. Ini sangat penting artinya demi perkembangan fisik dan mental anak yang sehat dan sempurna ;

Menimbang, bahwa para ulama memberikan urutan dan skala prioritas hak mengasuh dan memelihara anak kepada kaum wanita karena naluri kewanitaan mereka lebih sesuai untuk mengasuh, memelihara dan mendidik seorang anak. Begitu pula tentang kesabaran kaum wanita dalam menghadapi persoalan kehidupan anak-anak lebih tinggi dibanding kesabaran kaum pria. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah SAW. telah memberikan peringatan keras kepada umatnya dengan sabdanya : **“Barang siapa yang memisahkan anak dengan ibunya, maka Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat”** (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di persidangan Penggugat termasuk orang yang cakap, layak dan bertanggung jawab terhadap anaknya serta mampu merawat dan mengasuhnya, dan disamping itu pula anak tersebut masih dibawah umur atau belum mumayyiz, dan dalam diri Penggugat tidak ada indikasi yang dapat menggugurkan haknya sebagai yang mengasuh dan memelihara anaknya ;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018 adalah nyata-nyata masih balita atau masih dibawah umur atau belum mumayyiz, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya ;

Hal. 20 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka (3) agar ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh dan memelihara anaknya yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya tetap melekat. Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa akses yang diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018 adalah tetap harus atas sepengetahuan Penggugat selaku ibu kandungnya dan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anaknya ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat ternyata tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak asuh anak dari Penggugat kepada Tergugat ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka (4) dan atau petitum angka (4), perihal nafkah anak, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 21 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah yang diminta Penggugat terhadap nafkah untuk kedua orang anaknya, maka haruslah cukup bukti dan atau kesanggupan Tergugat yang disampaikan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, karenanya majelis hakim tidak dapat mengkonfirmasi tentang kesanggupannya untuk memberikan nafkah terhadap kedua orang anak tersebut; lagi pula Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang penghasilan Tergugat; oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk kedua orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017 dan Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak (Hadhonah) yang bernama :
 - 3.1. Anak 1, perempuan, lahir di Tangerang 31 Maret 2017,
 - 3.2. Anak 2, perempuan, lahir di Tangerang 24 Agustus 2018, kepada penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Rp 1 145 000,00; (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 22 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1444 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Martias dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurjanah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Martias

Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Nurjanah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|-----------------------|
| • Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| • ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| • Panggilan | : Rp 1.000.000,00 |
| • PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| • Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| • Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp 1.145.000,00 |
- (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 hal Putusan Nomor: 3839/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.